



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN JALAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan darat, sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menyusun Petunjuk Teknis Pemanfaatan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Jalan di Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN JALAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETANTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

5. Penyelenggara jalan adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Penyelenggaraan Jalan adalah segala upaya yang dilakukan oleh penyelenggara jalan agar jalan dapat berfungsi sesuai peranannya.
7. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
8. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan, yang merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan lajur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan, diberi tanda batas ruang manfaat jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
9. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan jalan.
10. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan-bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
11. Bangunan-bangunan adalah ruang, rupa, wujud dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan berupa rumah, gedung, jembatan, tiang reklame, tower, dan bangunan-bangunan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ambang Pengaman Jalan adalah struktur bagian dari jalan yang berdampingan dengan jalur gerak untuk melindungi perkerasan, menjamin, kebebasan samping dan menyediakan ruang untuk tempat berhenti sementara, parkir dan kadang-kadang dipakai oleh pejalan kaki atau bersepeda.
13. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
14. Badan Jalan adalah meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

15. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
16. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
18. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
19. Izin Jalan adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang, manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
20. Jalan Arteri Primer adalah Menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
21. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota. Didaerah perkotaan juga disebut sebagai jalan protokol.
22. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
23. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota.

24. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
25. Jalan Lokal Sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
26. Jalur Pemisah Jalan adalah sejalur lahan yang diperuntukkan untuk memisahkan jalur lalu lintas yang searah. Kalau memungkinkan peruntukkannya sama dengan median.
27. Median Jalan adalah Suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
28. Rekomendasi adalah Pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
29. Saluran Tepi Jalan adalah saluran yang diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air. Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan. Saluran tepi jalan juga dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
30. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
31. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas serta bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Pengaturan pemanfaatan jalan dimaksudkan untuk menjamin penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan serta penggunaan jalan agar dapat dilakukan secara tertib.
2. Pengaturan pemanfaatan jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan dan keamanan konstruksi jalan.

BAB III
LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Lingkup pengaturan pemanfaatan jalan meliputi :

1. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukan meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
2. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
3. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

BAB IV
SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN JALAN
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Pasal 4

Sistematika Petunjuk Teknis Pemanfaatan Jalan di Kabupaten Musi Rawas meliputi :


1. **BAB I** : **DISKRIPSI**
2. **BAB II** : **TERTIB PEMANFAATAN JALAN**
3. **LAMPIRAN**

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Jalan di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 16 Oktober 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 16 Oktober 2018
Pj. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS



EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 81

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 81 TAHUN 2018

TENTANG : PEMANFAATAN JALAN DI
KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I. DISKRIPSI

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disediakannya buku petunjuk tertib pemanfaatan jalan ini adalah untuk meningkatkan disiplin dalam pemanfaatan jalan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat mengoptimalkan tingkat pelayanan jalan di seluruh Kabupaten Musi Rawas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas.

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan jalan.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan mencakup pengaturan jalan Kabupaten yang meliputi hal-hal :

- a. Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
- b. Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar;
- c. Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
- d. Batasan/definisi bagian jalan dan sebagainya;
- e. Penempatan bangunan pelengkap/pohon-pohon;
- f. Anjuran dan larangan pemakai jalan;
- g. Pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam ketertiban.

1.3. Batasan-batasan/Definisi-definisi.


1.3.1. DAMAJA (Daerah Manfaat Jalan).

Merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas dan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman timbunan dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

Lebar Damaja ditetapkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi rawas sesuai dengan keperluannya. Tinggi minimum 5.0 meter dan kedalaman mimimum 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan.

- j. Untuk Jalan poros Desa Kecamatan 7 meter (Jalan Lokal Primer Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 28.b);
- k. Untuk Jembatan tidak kurang dari 100 meter ke arah hulu dan hilir.

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



= Ruang manfaat jalan (Rumaja) = Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)
 = Ruang milik jalan (Rumija) = Bangunan

a = jalur lalu lintas
 b = bahu jalan
 c = saluran tepi

d = ambang pengaman
 $x = b+a+b = \text{badan jalan}$

Tinggi yang diukur dari permukaan jalur lalu lintas dan penentuannya didasarkan pada keamanan pemakai jalan baik di jalan lurus, maupun di tikungan dalam hal pandangan bebas pengemudi, ditentukan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

1.3.4. Wilayah Perkotaan dan Bukan Perkotaan

Berkaitan dengan pemanfaatan peruntukkan jalan maka daerah disepanjang jalan dibagi atas :

Wilayah perkotaan, yaitu daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan lokal berupa lalu lintas ulang alik, pejalan kaki, pertokoan, pasar, pedagang kaki lima atau kegiatan lain yang menggunakan ruang secara padat dan hemat sedemikian rupa sehingga sering menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas jarak jauh yang melewati daerah tersebut.

Catatan, daerah perkotaan yang dimaksud tersebut di atas tidak selalu sama dengan wilayah administrasi kota. Wilayah bukan perkotaan, yaitu daerah yang berciri ruang masih terbuka, tidak dipengaruhi oleh kegiatan lokal maupun penggunaan ruang secara padat dan hemat.

1.3.5. Bangunan dan Jaringan Utilitas

Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. Yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
- b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

1.3.2. DAMIJA (Daerah Milik Jalan)

Merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas guna peruntukkan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Daerah milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 40.1):

- a. Jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
- b. Jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Jalan sedang 15 (lima belas) meter;
- d. Jalan kecil 11 (sebelas) meter;
- e. Jalan kabupaten yang Menghubung Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan 15 meter (Jalan sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 40.1);
- f. Jalan yang menghubungkan antar Kecamatan 11 meter (Jalan kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 40.1);
- g. Jalan yang menghubungkan Kecamatan dengan Desa Kecamatan 11 meter (Jalan kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 40.1);
- h. Jalan poros Desa Kecamatan 11 meter (Jalan kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 40.1).

Daerah milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas didasarkan pada keamanan pemakai jalan.

1.3.3. DAWASJA (Daerah Pengawasan Jalan)

Merupakan ruas disepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi, ditetapkan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

Daerah Pengawasan Jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 44.4):

- a. Untuk Jalan Arteri Primer 15 meter;
- b. Untuk Jalan Arteri Sekunder 15 meter;
- c. Untuk Jalan Kolektor Primer 10 meter;
- d. Untuk Jalan Kolektor Sekunder 5 meter;
- e. Untuk Jalan Lokal Primer 7 meter;
- f. Untuk Jalan Lokal Sekunder 3 meter;
- g. Untuk Jalan kabupaten yang Menghubung Ibukota Kabupaten dengan Kecamatan 7 meter (Jalan Lokal Primer Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 28.b);
- h. Untuk Jalan yang menghubungkan antar Kecamatan 7 meter (Jalan Lokal Primer Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 28.b);
- i. Untuk Jalan yang menghubungkan Kecamatan dengan Desa Kecamatan 7 meter (Jalan Lokal Primer Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 2006 Pasal 28.b);

Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.

Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan dibawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

1.3.6. Iklan dan Media Informasi

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat, memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
- b. Rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.

Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
- b. Pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
- b. Kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna

jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:

- a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
- d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
- e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

- a. Ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
- b. Dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.

Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

1.3.7. Bangunan-bangunan

Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas. Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama dan anti karat.

Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
- b. Pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

Bentuk huruf, simbol dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol dan warna rambu-rambu lalu lintas. Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar, kecuali ruas-ruas jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

Bangun-bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.

Bangun-bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

Bangun-bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.

Bangun-bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Bangunan gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh instansi pemerintah daerah.

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
- b. Bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
- c. Bangunan yang dipermukaan tanah.

Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah dan di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama dan anti karat.

Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah dan di permukaan tanah ruang manfaat jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
- b. Pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah dan di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
- b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
- c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
- d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
- e. Peraturan mengenai instalasi listrik.

Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah dan di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

Bangunan gedung yang berada pada permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

BAB II. TERTIB PEMANFAATAN JALAN

2.1. DAMAJA

2.1.1. Jalur Lalu Lintas

Jalur lalu lintas pada dasarnya diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan.

Pemanfaatan jalur lalu lintas adalah sebagai berikut:

a. Beban sumbu maksimum yang diizinkan adalah:

- Sumbu tunggal dengan ban tunggal 4.500 kg.
- Sumbu tunggal dengan ban dobel 8.000 kg.
- Sumbu tandem/ganda dengan ban dobel 15.000 kg.
- Sumbu triple dengan ban dobel 20.000 kg.

b. Kecepatan Kendaraan maksimum yang diizinkan adalah :

- Pada jalan bebas hambatan 60 - 120 km/jam.
- Pada jalan arteri primer 60 - 80 km/jam.
- Pada jalan arteri sekunder 40 - 60 km/jam.
- Pada jalan kolektor primer 40 - 60 km/jam.
- Pada jalan kolektor sekunder 30 - 40 km/jam.
- Pada jalan lokal primer 20 - 30 km/jam.
- Pada jalan sekunder 10 - 20 km/jam.

c. Pengemudi yang ingin menghentikan kendaraan sementara waktu, harus menempatkan kendaraannya sedemikian rupa tidak menghalangi arus lalu lintas dan tidak pada tempat dimana terdapat tanda larangan berhenti. Sedangkan untuk parkir kendaraan, harus dipilih bagian jalan yang sudah ditetapkan untuk parkir.

d. Pejalan kaki bila hendak menyeberang jalan harus memanfaatkan fasilitas penyerangan (zebra cross, jembatan penyeberangan dan lain-lain).

e. Untuk pelayanan transportasi umum (bus kota, bus antar kota atau, kendaraan umum lainnya), menaikkan atau menurunkan penumpang harus ditempat-tempat yang sudah disediakan (terminal, tempat pemberhentian sementara atau halte). Sedangkan untuk memberhentikan kendaraan untuk sementara waktu harus memilih lokasi yang disebutkan dalam butir c.

- f. Pemanfaatan jalur lalu lintas oleh kendaraan dengan beban sumbu kendaraan melebihi ketentuan yang disebutkan dalam paragraf a tidak diperkenankan.
- g. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan kendaraan yang melebihi ketentuan seperti yang disebutkan dalam paragraf b tidak diperkenankan.
- h. Kendaraan bermotor roda dua, roda tiga atau kendaraan tidak bermotor harus menggunakan jalur yang sudah disediakan. Dalam hal tidak disediakan jalur khusus, harus menggunakan bagian paling kiri dari jalur lalu lintas.
- i. Hal-hal yang berkaitan dengan disiplin dan tata tertib kendaraan, harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang lalu lintas jalan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan.

2.1.2. Bahu jalan dan trotoar

- a. Bahu jalan diperuntukkan bagi pejalan kaki, berhenti untuk sementara akibat kondisi tertentu apabila tidak terdapat rambu larangan berhenti dan untuk tempat menghindar bagi kendaraan saat berpapasan. Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- b. Bahu jalan atau trotoar tidak diperkenankan untuk parkir kendaraan,
- c. Penempatan bangunan utilitas pada bahu jalan atau trotoar dalam sistem primer atau sistem sekunder di dalam wilayah perkotaan harus seizin Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas dan mengikuti petunjuk teknis pemasangan utilitas.
- d. Bila terdapat jalan masuk ke bangunan – bangunan atau fasilitas lainnya yang memotong bahu jalan/trotoar harus diupayakan sedemikian rupa sehingga fungsi peruntukkannya tidak terhambat (sesuai buku standar trotoar).

2.1.3. Saluran tepi jalan

- a. Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- b. Saluran tepi jalan tidak diperkenankan dimanfaatkan selain peruntukkan seperti yang tersebut di atas termasuk pembuangan sampah atau benda lainnya yang dapat mengurangi fungsi peruntukkannya.
- c. Bila saluran tepi jalan akan dimanfaatkan sebagai saluran lingkungan, maka harus mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- d. Jalan pelintasan di atas saluran tepi jalan, harus diupayakan tidak mengurangi ukuran saluran.

2.1.4. Median dan jalur pemisah

Median adalah sejalur lahan yang diperuntukkan untuk memisahkan jalur lalu lintas yang berlawanan arah, penempatan perlengkapan jalan, tanaman perdu yang berakar tunggang, sebagai fungsi estetika dan meredam sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan.

Jalur pemisah adalah sejalur lahan yang diperuntukkan untuk memisahkan jalur lalu lintas yang searah. Kalau memungkinkan peruntukkannya sama dengan median.

2.1.5. Ambang Pengaman

Ambang pengaman adalah sejalur lahan disisi luar badan jalan dengan lebar ditetapkan oleh Pembina Jalan yang diperuntukkan bagi pengaman konstruksi badan jalan.

2.2 DAMIJA

Sesuai dengan tingkat pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh bangunan terhadap Daerah Milik Jalan maka pemanfaatan daerah milik jalan diluar peruntukkannya harus mendapat izin dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. Tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
- d. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. Sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas.

2.3. DAWASJA

2.3.1. Di dalam daerah pengawasan jalan tidak diperkenankan bagi peruntukkan bangunan yang dapat menghalangi pandangan pengemudi, seperti bangunan gedung, pagar yang rapat, dan lain-lain;


2.3.2. Tidak diperkenankan menempatkan bangunan, mengolah tanah atau kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan/keamanan konstruksi jalan;

2.3.3. Sesuai dengan tingkat pengaruh yang ditimbulkan oleh bangunan yang melintas Daerah Pengawasan Jalan, maka bangunan pelintasan harus seizin Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas, dan mengikuti ketentuan teknis bangunan pelintasan;


2.3.4. Posisi bangunan yang berkaitan dengan peruntukkan Daerah Pengawasan Jalan disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Bangunan.

RUANG BEBAS JALUR LALU LINTAS DI DAERAH PERKOTAAN


Ruang bebas untuk jalur lalu lintas dengan bahu jalan.



Ruang bebas jalur lalu lintas pada jembatan dengan bentang 50 m atau lebih, atau pada terowongan.





**PENAMPANG MELINTANG JALAN DI DAERAH URBAN/SUB URBAN
(PADA JALAN-JALAN DENGAN BATAS KECEPATAN KENDARAAN
40 KM/JAM)**



**BATAS TEMPAT UNTUK PEMASANGAN
UTILITAS DIDALAM TANAH**

PROFIL DAERAH MANFAAT JALAN
PADA JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR




a1, a2 : Pengaman jalan (lereng) yang ditetapkan oleh Pembina Jalan berdasarkan sifat material dan konstruksi jalan setempat.

A, B : Titik awal galian diluar ruang bebas yang aman terhadap jalan.


Semua satuan dalam meter

**PROFIL DAERAH MANFAAT JALAN
PADA DAERAH SUPER ELEVASI**




PENEMPATAN BANGUNAN UTILITAS DI SEPANJANG JALAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 26 tahun 1985 pasal 21.



**PENAMPANG MELINTANG JALAN
KEWENANGAN KABUPATEN**



Note :

- Berdasarkan Pasal 34 Tahun 2006 Pasal 15
Jalan lokal primer (Jalan Kabupaten), didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter
- Berdasarkan Pasal 34 Tahun 2006 Pasal 26.b
b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antarbukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- Berdasarkan Pasal 34 Tahun 2006 Pasal 40.1
Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
c. jalan sedang 15 (lima belas) meter, dan
d. jalan kecil 11 (sebelas) meter
- Berdasarkan Pasal 34 Tahun 2006 Pasal 44.4
Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter, dan
i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu

No.	JENIS BANGUNAN UTILITAS	LOKASI	KETERANGAN
A.			
1.	Tiang Listrik	3,4	Diluar Damija
2.	Tiang Telepon	3,4	Diluar Damija
3.	Pipa Air Minum Membujur Jalan	3,4	Diluar Damija
4.	Pipa Minyak Membujur Jalan	3,4	Diluar Damija
5.	Cable Duct Membujur Jalan	3,4	Diluar Damija
6.	Man Hole	3,4	Diluar Damija
7.	Talang Air Membujur Jalan	3,4	Diluar Damija
8.	Jembatan Timbang	3,4	Diluar Damija
9.	Pompa Air	3,4	Diluar Damija
10.	Kabel Telepon Bawah Tanah Membujur jalan	3,4	Diluar Damija
11.	Kabel Listrik Bawah Tanah Membujur jalan	3,4	Diluar Damija
12.	Pipa Gas Bawah Tanah Membujur jalan	3,4	Diluar Damija
13.	Gardu Listrik/Telepon	3,4	Diluar Damija
B.			
1.	Pipa Air Minum Melintang Jalan	1'	Diluar Ruang Bebas
2.	Pipa Minyak Melintang Jalan		Damaja dan didalam
3.	Cable Duct Melintang Jalan		Damija dengan ijin
4.	Jembatan penyebarangan		"
5.	Talang Air Melintang jalan	1'	"
6.	Kabal Telepon Bawah Tanah Melintang Jalan	1'	"
7.	Kabal Listrik Bawah Tanah Melintang Jalan	1'	"
8.	Pipa Gas Bawah Tanah Melintang Jalan	1'	"
C.			
	Menara Listrik Tegangan Tinggi	4	Diluar Damija dan Dawasja

Catatan : Lokasi diatas/dibawah ruang bebas Damaja

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN